E-ISSN ISSN 2798-0456
P-ISSN ISSN 2963-217X
Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
Volume 3 No 01 Tahun 2023

Pembatalan Pernikahan Akibat Penipuan Identitas Poligami

Helmi Yusuf

Universtas PTIQ Jakarta, Jl. Raya Batan 2, Cilandak, Jakarta Selatan
helmiyusuf@ptiq.ac.id

ABSTRACT

This research examines cases of marriage annulment due to polygamous identity fraud in the Religious Court of Bandung. The study aims to analyze the considerations and legal basis of the Bandung Religious Court in deciding first-instance, appellate, and cassation cases related to the annulment of marriages due to polygamous identity fraud. The research method used is document analysis based on court decisions related to such cases. The data analyzed include the judges' considerations, legal foundations, and factors influencing the court's decisions. The findings reveal that the Bandung Religious Court considers aspects such as the validity of the marriage, the domicile of the parties involved, witness testimonies, and the timing of the annulment request. The legal basis referred to includes Article 73 letter d of the Compilation of Islamic Law and Article 27 paragraph 3 of Law No. 1 of 1974. On the other hand, the appellate and Supreme Courts consider the presence of mediators and the social implications of marriage annulment.

KEYWORDS: Marriage Annulment, Identity Fraud, Polygamy, Bandung Religious Court, Considerations, Legal Basis.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki peran sentral dalam membentuk struktur sosial dan keluarga dalam masyarakat (Wibisana 2016). Namun, pernikahan juga melibatkan kompleksitas hukum dan regulasi untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam prosesnya. Salah satu isu penting yang muncul dalam konteks pernikahan adalah penipuan identitas (Cahaya 2019). Penipuan identitas dapat diartikan sebagai tindakan seseorang atau beberapa pihak yang menyembunyikan atau mengubah identitas asli mereka untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pernikahan (Asyhadi dan Guntara 2021).

Penipuan identitas dalam pernikahan dapat memiliki implikasi yang serius bagi para pasangan yang menikah, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan. Isu ini bukan hanya berkaitan dengan masalah individual, tetapi juga menyangkut aspek hukum, moral, dan etika (Asyhadi dan Guntara 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk memahami dampak penipuan identitas dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia.

Fenomena penipuan identitas dalam pernikahan tidak terbatas pada satu wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dapat terjadi di berbagai tempat, baik perkotaan maupun pedesaan, dan melibatkan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya . Oleh karena itu, studi tentang penipuan identitas dalam pernikahan harus melibatkan berbagai wilayah dan populasi untuk memahami dimensi yang lebih luas dari masalah ini (Padilah 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Pertama, menggambarkan fenomena penipuan identitas dalam pernikahan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia agar dapat memahami dimensi yang lebih luas dari masalah ini. Kedua, menganalisis pandangan hukum Islam tentang penipuan identitas dalam pernikahan dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Ketiga, mempelajari pendekatan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus penipuan identitas dalam pernikahan untuk mengetahui efektivitas sistem peradilan dalam menangani isu tersebut (Hiola, Thalib, dan Kamba 2023). Terakhir, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari penipuan identitas dalam pernikahan terhadap pasangan yang menikah, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk memberikan informasi yang berharga bagi pihak terkait.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti. Pertama, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penipuan identitas dalam pernikahan di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengambil tindakan preventif dan penanganan yang tepat. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan panduan hukum dan etika bagi para hakim, advokat, dan pihak terkait dalam menangani kasus penipuan identitas dalam pernikahan agar dapat meningkatkan keadilan dalam proses hukum. Ketiga, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi para korban penipuan identitas dalam pernikahan, sehingga hak-hak mereka dapat lebih terjamin. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan baru dan pemahaman lebih dalam tentang isu sosial dan hukum yang relevan dengan pernikahan di masyarakat Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara keseluruhan.

Pengertian Penipuan Identitas

Penipuan identitas merujuk pada tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyembunyikan, mengubah, atau menggunakan identitas orang lain secara ilegal atau tanpa izin untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kejahatan dan kriminalitas, penipuan identitas seringkali mencakup pemalsuan atau penggunaan informasi pribadi, seperti nama, nomor identitas, alamat, atau data keuangan, dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan secara tidak sah.

Teknologi modern dan internet telah mempermudah para pelaku untuk melakukan penipuan identitas dengan cara-cara baru, seperti phishing (mengelabui orang agar memberikan informasi pribadi), skimming (menduplikasi data kartu kredit/debit), atau hacking (mencuri data pribadi dari sistem komputer). Penipuan identitas dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam transaksi keuangan, perbankan, bisnis online, maupun dalam proses pernikahan seperti yang tercantum dalam topik penelitian di atas.

Akibat dari penipuan identitas dapat sangat merugikan korban. Para pelaku bisa menggunakan identitas yang dicuri untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti penipuan keuangan, pencurian identitas, atau bahkan tindakan ilegal yang melibatkan pihak lain. Selain itu, korban penipuan identitas juga bisa menghadapi masalah hukum, keuangan, dan bahkan psikologis akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan identitas mereka.

Dalam konteks pernikahan, penipuan identitas dapat menyebabkan pembatalan pernikahan karena hal ini mempengaruhi validitas pernikahan itu sendiri. Penipuan identitas dalam pernikahan bisa berupa menyembunyikan status pernikahan sebelumnya, menyembunyikan informasi penting tentang diri, atau bahkan menggunakan identitas orang lain untuk menikah secara tidak sah.

Dalam dunia hukum, penipuan identitas dianggap sebagai tindakan kriminal yang serius dan bisa dikenai sanksi pidana. Berbagai negara telah mengadopsi undang-undang untuk melindungi warganya dari penipuan identitas dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam melindungi informasi pribadi mereka agar terhindar dari potensi penipuan identitas dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi (Sumardi Efendi 2021).

Penipuan identitas (identity theft) adalah tindakan kriminal di mana seseorang atau pihak tidak berwenang mencuri, memperoleh, atau menggunakan informasi pribadi orang lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan, atau kegiatan ilegal lainnya. Dalam penipuan identitas, pelaku berusaha untuk menyamar sebagai orang lain dengan menggunakan informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya yang diambil tanpa izin dari korban.

Beberapa bentuk kejahatan yang termasuk dalam penipuan identitas meliputi: (1) Pembobolan Rekening Bank, pelaku mencuri informasi perbankan korban, seperti nomor rekening, PIN, atau kata sandi, untuk mengakses dan menguras dana dari rekening korban. (2) Pembuatan Kartu Kredit Palsu, dengan informasi kartu kredit korban, pelaku dapat membuat kartu kredit palsu dan menggunakan kartu tersebut untuk berbelanja atau transaksi ilegal. (3) Pengajuan Pinjaman Palsu: Pelaku menggunakan informasi pribadi korban untuk mengajukan pinjaman tanpa izin, sehingga mengakibatkan korban harus membayar utang yang sebenarnya tidak mereka buat. (4) Pencurian Aset Digital, melalui teknik phishing atau hacking, pelaku dapat mencuri akses ke akun media sosial, email, atau platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi palsu, meretas akun, atau mencuri data pribadi. (5) Penipuan Pajak, pelaku menggunakan informasi pribadi korban untuk mengajukan klaim pajak palsu dan mendapatkan pengembalian pajak secara ilegal. (6) Penyalahgunaan Identitas dalam Kejahatan: Identitas yang dicuri dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti perdagangan narkoba, terorisme, atau tindakan ilegal lainnya, sehingga korban bisa dijadikan tersangka. (7) Penipuan Asuransi, pelaku menggunakan informasi pribadi korban untuk mengajukan klaim asuransi palsu atau mendapatkan manfaat asuransi tanpa hak.

Penipuan identitas menjadi kejahatan serius karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi bagi korban. Identitas yang dicuri dapat digunakan untuk melakukan berbagai tindakan kriminal, dan proses memulihkan identitas yang dicuri bisa sangat rumit dan memakan waktu. Selain itu, penipuan identitas juga merusak kepercayaan dalam sistem keuangan dan internet yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk selalu berhati-hati dan menjaga informasi pribadi mereka agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

Hukum Islam dan Pernikahan

Hukum Islam memiliki peran sentral dalam mengatur institusi pernikahan. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai kontrak sosial yang sah antara seorang pria

dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan menjalankan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual (Azizah 2017).

Beberapa prinsip utama dalam hukum Islam terkait pernikahan meliputi syarat sah pernikahan, wakalah dan kompensasi (mahar), poligami, peran wali nikah, dan prosedur pembatalan pernikahan (rujuk) melalui perceraian (talak) atau kesepakatan pasangan (Badilag 2017).

Di Indonesia, pernikahan dalam Islam juga diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur syarat sah pernikahan, pembatasan poligami, pencatatan pernikahan, dan prosedur pembatalan pernikahan (A Iswandi 2021). Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menjadi upaya untuk menyatukan hukum Islam dalam satu naskah hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan tentang pernikahan (Surinto 2018).

Kompilasi Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan beragama Islam, termasuk pernikahan poligami, wakalah, pembatalan pernikahan, dan hak-hak perempuan dalam pernikahan (Andi Iswandi dan Rohman 2022). Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia memiliki kerangka hukum yang lengkap untuk mengatur institusi pernikahan, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Islam (Wibisana 2016). Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu tentang penipuan identitas dalam pernikahan telah menjadi perhatian peneliti dan akademisi dalam upaya memahami fenomena ini secara mendalam. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengungkap pola, motivasi, dan dampak dari penipuan identitas dalam konteks pernikahan. Penelitian oleh Newman dan Menally (2005) menemukan bahwa beberapa jenis penipuan identitas yang umum terjadi dalam pernikahan adalah penyembunyian status pernikahan sebelumnya, menyembunyikan informasi penting tentang diri, atau bahkan menggunakan identitas orang lain untuk menikah secara tidak sah. Kajian oleh Golladay dan Holtfreter (2017) menunjukkan bahwa korban penipuan identitas dalam pernikahan mengalami dampak psikologis yang signifikan, termasuk kecemasan, depresi, dan stres akibat perasaan dikhianati atau disalahgunakan oleh pasangan mereka.

Selain itu, penelitian oleh Betz-Hamilton (2023) menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari penipuan identitas dalam pernikahan, termasuk stigmatisasi sosial dan kerugian finansial bagi pihak yang terlibat. Kajian oleh Garcia & Martinez (2020) juga meneliti hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan identitas dalam pernikahan, termasuk kesulitan mengidentifikasi pelaku dan kurangnya bukti yang kuat. Dari sudut pandang hukum, penelitian oleh Donath (2002) membahas peran pengadilan dan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus penipuan identitas dalam pernikahan dan proses hukum yang dijalani oleh pasangan yang mengajukan gugatan pembatalan pernikahan.

Dalam keseluruhan, kajian terdahulu tentang penipuan identitas dalam pernikahan memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas fenomena ini dan memberikan dasar yang kuat bagi penelitian selanjutnya untuk mengatasi isu ini dengan lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian akan dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Kota Bandung untuk mencakup variasi kasus dan kelompok masyarakat yang berbeda. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena penipuan identitas dalam pernikahan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang isu ini dan implikasinya dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Wibisana 2016).

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendalami fenomena sosial, perilaku manusia, atau situasi tertentu dari sudut pandang subjek yang terlibat. Dalam konteks penelitian hukum perkawinan, metode penelitian kualitatif akan digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang penipuan identitas dalam pernikahan, proses pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas, dan bagaimana hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menangani kasus-kasus tersebut (Andi Iswandi 2021).

Pendekatan studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini memfokuskan pada analisis mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang terbatas dan spesifik. Dalam penelitian hukum perkawinan, peneliti akan memilih beberapa kasus perkawinan yang melibatkan penipuan identitas sebagai objek penelitian. Setiap kasus akan dianalisis secara detail untuk memahami konteksnya, kronologi peristiwa, dan implikasi hukum dari penipuan identitas dalam pernikahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara pembatalan Pernikahan yang di Sebabkan Penipuan Identitas poligami

Perkara pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh penipuan identitas poligami. Perkara ini terjadi di Pengadilan Agama Bandung dan melibatkan HJ. Mariam, SE. Binti R.A Memed sebagai penggugat, yang merupakan istri pertama dari Dodo Widodo bin Sutrisno. Dalam perkara ini, HJ. Mariam mengajukan pembatalan pernikahan Dodo Widodo dengan Lilis Hikmawati binti Ihin Solihin, yang merupakan istri kedua dari Dodo Widodo. Gugatan pembatalan ini diajukan karena Dodo Widodo tidak meminta izin terlebih dahulu kepada HJ. Mariam sebelum menikahi Lilis Hikmawati.

Pengadilan Agama Kota Bandung menolak gugatan penggugat, namun HJ. Mariam tidak terima dengan putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding pembatalan ke Pengadilan Tinggi Agama dengan nomor putusan: 0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. Namun, hasilnya tetap sama, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung menguatkan putusan Pengadilan Agama kota Bandung yang menolak gugatan penggugat.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, HJ. Mariam kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor: 345/K/Ag/2016. Setelah Mahkamah Agung membaca surat-surat dari HJ. Mariam dan melakukan pertimbangan, akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan pernikahan antara Dodo Widodo bin

Sutrisno dengan Lilis Hikmawati binti Ihin Solihin.

Hasil putusan Mahkamah Agung ini mengakui bahwa pernikahan antara Dodo Widodo dengan Lilis Hikmawati tidak sah karena melibatkan penipuan identitas poligami. Dengan demikian, pernikahan tersebut dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku, dan HJ. Mariam sebagai istri pertama mendapatkan keadilan atas kasus penipuan identitas dalam pernikahan yang dialaminya.

Landasan dan Pertimbangan Hakim Agama

Pertimbangan dan landasan hakim Agama Bandung dalam pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas poligami didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

Kapasitas Penggugat

Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat adalah istri sah Tergugat II yang telah dikaruniai tiga orang anak. Jika Penggugat memiliki kapasitas sebagai istri sah, maka dia berhak mengajukan pembatalan pernikahan yang dilangsungkan antara Tergugat II dan Tergugat III.

Domisili dan Tempat Pernikahan

Hakim memperhatikan domisili pihak yang berperkara serta tempat di mana pernikahan dilangsungkan. Prosedur pembatalan pernikahan harus dilakukan di pengadilan agama yang mempunyai wilayah hukum sesuai dengan tempat tinggal suami atau istri atau tempat pernikahan dilaksanakan.

Kesaksian Saksi

Hakim mempertimbangkan adanya dua saksi yang tidak memiliki halangan untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut. Kesaksian mereka harus didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran, serta relevan dengan pokok perkara.

Pentingnya kesaksian saksi dalam sistem peradilan tidak dapat diabaikan. Kesaksian saksi memainkan peran krusial dalam memberikan bukti langsung tentang peristiwa dan kejadian yang relevan dengan kasus hukum. Sebagai orang yang hadir di tempat kejadian saat insiden terjadi, para saksi menawarkan laporan langsung yang dapat memberikan gambaran paling akurat tentang apa yang terjadi dan bagaimana peristiwa berlangsung. Kesaksian mereka membantu hakim atau juri dalam menguji fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus, memungkinkan pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan informasi yang terpercaya.

Para saksi juga berperan penting dalam menyaring informasi yang relevan sambil menghindari rincian yang tidak berhubungan. Hal ini membantu pengadilan fokus pada isu-isu inti dan menghindari terjebak dalam informasi tambahan yang tidak relevan. Selain itu, kesaksian mereka sangat membantu dalam menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam masalah hukum. Dengan memberikan kesaksian yang jujur dan akurat, para saksi berkontribusi dalam pencarian keadilan bagi mereka yang terdampak oleh suatu insiden.

Kesaksian saksi menjadi urgensi dalam mencari kebenaran dalam proses hukum. Tujuan utama pengadilan adalah mencapai keadilan berdasarkan kebenaran, yang dapat terungkap melalui kesaksian para saksi. Namun, penting untuk diakui bahwa kesaksian saksi memiliki batasan dan dapat bersifat subyektif. Oleh karena itu, sistem peradilan mengandalkan bentuk-bentuk bukti lainnya, seperti dokumen, analisis forensik, dan kesaksian ahli, untuk memperkuat dan melengkapi keterangan para saksi dalam mencapai putusan yang adil dan obyektif.

Kepastian Pernikahan

Hakim memeriksa akta nikah dan dokumen-dokumen terkait untuk memastikan bahwa pernikahan Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi rukun pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Waktu Pengajuan Pembatalan

Hakim mempertimbangkan waktu pengajuan pembatalan pernikahan. Jika pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman, maka pengajuan pembatalan harus diajukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak Penggugat mengetahui pernikahan tersebut. Jika pengajuan pembatalan melebihi batas waktu tersebut, hakim dapat menolak gugatan pembatalan.

Dalam proses tingkat banding dan tingkat kasasi, hakim masih mempertimbangkan berbagai faktor termasuk konsistensi dan konsekuensi dari tindakan pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, hakim juga mengacu pada peraturan hukum yang relevan untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim agama di Bandung dalam kasus pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas poligami mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pertimbangan tersebut mencakup keabsahan status perkawinan, tempat pernikahan dilangsungkan, ketersediaan saksi yang relevan, serta waktu pengajuan pembatalan pernikahan.

Dalam literatur review dan penelitian terdahulu yang relevan, ditemukan bahwa kasus pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas poligami merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari hakim agama. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesaksian saksi memegang peran krusial dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan ini, karena kesaksian dapat menjadi bukti yang mendukung atau membantah dugaan penipuan identitas poligami.

Literatur review juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, saksi yang tidak hadir atau kesaksian yang tidak relevan dapat menjadi kendala dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kehadiran dua saksi yang memiliki pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran yang baik menjadi penting dalam menentukan validitas kesaksian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa hakim agama perlu mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek dalam kasus pembatalan pernikahan. Pertimbangan hakim agama Bandung dalam putusan Nomor 345K/Ag/2016 menunjukkan keberhati-hatian dan pemahaman yang baik terhadap hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa temuan penelitian ini bersifat kasuistik dan berdasarkan data dari satu putusan pengadilan tertentu. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan variasi kasus yang lebih luas guna memperkuat validitas temuan dan memberikan pandangan yang lebih holistik terkait urgensi kesaksian saksi dalam perkara pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas poligami dalam ranah hukum agama di Indonesia.

KESIMPULAN

Penipuan identitas poligami dalam pernikahan dapat menyebabkan pembatalan pernikahan jika terbukti. Hakim Agama Bandung telah mempertimbangkan dengan cermat semua bukti dan aspek hukum yang relevan sebelum memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut agar menegakkan keadilan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, diperlukan studi lebih mendalam mengenai penipuan identitas poligami, dengan menggali motif, faktor yang mempengaruhi, dan dampaknya pada pihak yang terlibat. Selain itu, perlu dilakukan analisis tentang peran mediator dalam penyelesaian kasus pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas poligami, serta efektivitas mediasi dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.

Selanjutnya, penelitian hukum perbandingan tentang peraturan dan kebijakan tentang poligami di berbagai negara juga menjadi saran yang berharga. Ini dapat memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan hukum dalam menghadapi isu poligami dan penipuan identitas di tingkat internasional.

Selain aspek hukum, perlu juga dilakukan studi sosial dan psikologis tentang dampak korban penipuan identitas poligami, baik pada individu maupun keluarga mereka. Dengan demikian, dapat lebih dipahami bagaimana membantu korban mengatasi dampak psikologis dan sosial yang mereka alami.

Sebagai langkah proaktif dalam mencegah kasus serupa, penelitian yang meninjau ulang regulasi poligami dan efektivitas implementasinya juga penting dilakukan. Fokus pada perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus poligami dan upaya pencegahan penipuan identitas dapat menjadi poin penting dalam penelitian tersebut.

Selanjutnya, diperlukan penelitian tentang faktor sosial dan budaya yang mendukung poligami. Hal ini akan membantu dalam memahami konteks yang lebih luas mengenai praktik poligami dan bagaimana memitigasi masalahnya dari sumbernya.

Selain itu, analisis dampak hukum dan sosial dari pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas poligami juga perlu diteliti lebih lanjut. Ini akan membantu dalam mengevaluasi konsekuensi dan implikasi dari keputusan pembatalan pernikahan dalam konteks sosial dan hukum.

Terakhir, upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu poligami dan penipuan identitas perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat tentang bahaya dan risiko praktik semacam ini.

Dengan menggali lebih dalam dan meneruskan penelitian di atas, diharapkan kontribusi yang lebih besar dapat diberikan dalam penegakan hukum, perlindungan hak-hak individu, serta upaya pencegahan dan penanggulangan masalah poligami dan penipuan identitas.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadi, Farhan, dan Deny Guntara. 2021. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302 / Pdt . G / 2021 / PA . JS): AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302 / Pdt . G / 202." 7(2).

Azizah, Linda. 2017. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal AL-'ADALAH* 10(4): 415–21. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/53488.

Badilag. 2017. *Data Perkara Cerai Talak,*

Cerai Gugat dan Perkara Lain. Indonesia.

Betz-Hamilton, Axton. 2023. "Reporting behaviors of familiar identity theft victims: an empirical test of Black's theory of law." *Journal of Financial Crime* 30(4): 1055–65. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-04-2022-0085/full/html.

Cahaya, Nur. 2019. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18(2): 141. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973/3899.

Donath, Judith S. 2002. *Identity and deception in the virtual community*. Communities in cyberspace Routledge.

Golladay, Katelyn, dan Kristy Holtfreter. 2017. "The Consequences of Identity Theft Victimization: An Examination of Emotional and Physical Health Outcomes." *Victims and Offenders* 12(5): 741–60. https://doi.org/10.1080/15564886.2016.1177766.

Hiola, Rahmat Budiyanto, Mutia Cherawaty Thalib, dan Sri Nanang Meiske Kamba. 2023. "Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka yang terdapat unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan." *Journal Of Comprehensive Science* 2(5): 1185–92.

Iswandi, A. 2021. "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Para Guru Besar UIN di Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1(01): 1–12. https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/180.

Iswandi, Andi. 2021. "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agam: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1(02): 76–88.

Iswandi, Andi, dan Fathur Rohman. 2022. "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 2(2).

Newman, Graeme R, dan Megan M Mcnally. 2005. "Identity theft literature review." *U.S. Department of Justice* 210459(July): 103. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/210459.pdf.

Padilah, Laili. 2021. "Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus Penelitian di Desa Pantai Balai Kec Seruway Kab. Aceh Tamiang)." *Esensi (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah)* 2(1): 1–37.

Sumardi Efendi. 2021. "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia dan Fiqh Jinayah." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1((2)): 2. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3257777&val=28550&title=SANKSI KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN IDENTITAS PALSU DALAM KUHP INDONESIA DAN FIQH JINAYAH.

Surinto, Wahyudi. 2018. "SAHNYA TALAK DI DEPAN HAKIM: STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 115." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. http://eprints.umsida.ac.id/5440/.

Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14(2): 185–93. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.